

ELECTRONIC BANKING SERVICES AGREEMENT	PERJANJIAN LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK
This Electronic Banking Services Agreement (the "Agreement") is made on the day of , by and between: (1) , a corporation established under the laws of Republic of Indonesia, having its registered office at (the "Customer"); and (2) PT Bank SMBC Indonesia Tbk, a bank established under the laws of Republic of Indonesia, having its registered office at Menara SMBC 29^h Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950, Indonesia (together with any successors and assigns thereof, the "Bank"), and sets out the terms and conditions under and pursuant to which the Bank may provide, and the Customer may use, the Bank's computer-based Services (as defined below). THE PARTIES HEREBY AGREE as follows: 1. SERVICES 1.1 "Service" or "Services" means any or all of the following: certain electronic banking services including but not limited to certain payment and collection services and applications for letters of credit and bankers' guarantees and other ancillary services provided by the Bank from time to time, as described in this Agreement and any manuals provided by the Bank to the Customer from time to time. 1.2 Pursuant to the terms and provisions of this Agreement, the Customer may select the Service or Services that it wishes to utilize, and may amend or cancel any of its selection of Services, by completing and returning to the Bank such forms (the "Service Options Forms") as may from time to time be prescribed by the Bank. The Bank has the absolute discretion to decide or change the type of infra-structure, communication medium and technology (collectively, the "Delivery Method") which it adopts for the provision of any or all of the Services. However, if more than one Delivery Method is available, the Customer may select its preferred Delivery Method or amend its selection, by completing and returning to the Bank such	Perjanjian Layanan Perbankan Elektronik ("Perjanjian") ini dibuat pada tanggal bulan , oleh dan antara: (1) , sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor yang beralamat di (selanjutnya disebut "Nasabah"); dan (2) PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sebuah bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki kantor yang beralamat di Menara SMBC Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950, Indonesia (bersama dengan para penerus dan pengganti, selanjutnya disebut "Bank"), dan menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dimana Bank dapat memberikan, dan Nasabah dapat menggunakan, Layanan-layanan Bank yang berbasis komputer (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). PARA PIHAK DENGAN INI SETUJU sebagai berikut: 1. LAYANAN-LAYANAN 1.1 "Layanan" atau "Layanan-Layanan" berarti salah satu atau semua dari berikut ini: layanan-layanan perbankan elektronik tertentu termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan-layanan pembayaran dan penagihan tertentu dan permohonan <i>letters of credit dan banker's guarantees</i> serta Layanan-Layanan tambahan lainnya yang diberikan oleh Bank dari waktu ke waktu, sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini dan manual yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. 1.2 Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Nasabah dapat memilih Layanan atau Layanan-Layanan yang ingin digunakan, dan dapat mengubah atau membatalkan Layanan-layanan yang sudah ia pilih dengan cara mengisi dan mengembalikan kepada Bank formulir-formulir ("Formulir-formulir Opsi Layanan") yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank. Bank memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan atau mengganti jenis infrastruktur, media komunikasi dan teknologi (bersama-sama disebut, "Metode Penyerahan") yang

forms as may from time to time be prescribed by the Bank. Amendments to the service options and, if applicable, to the Delivery Methods shall supersede all previous selections submitted by the Customer with respect to such Services or Delivery Methods, as the case may be.	digunakan oleh Bank untuk menyediakan salah satu atau semua Layanan. Akan tetapi, jika terdapat lebih dari satu Metode Penyerahan, Nasabah dapat memilih Metode Penyerahan yang ia kehendaki atau mengubah pilihannya dengan mengisi dan mengembalikan kepada Bank formulir-formulir yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank. Perubahan-perubahan atas pilihan layanan bilamana sesuai, perubahan Metode Penyerahan akan membatalkan semua pilihan yang telah diajukan oleh Nasabah sebelumnya sehubungan dengan Layanan-Layanan atau Metode Penyerahan tersebut, menurut keadaannya.
1.3 Each part of the Service will be accessible at such times (the "Accessible Times") as may be notified by the Bank to the Customer from time to time. In the event of any change to the Accessible Times or if the Service or any part thereof will not be accessible for whatever reason, the Bank shall notify the Customer accordingly by such means as the Bank may in its sole discretion decide notwithstanding the provision of Clause 13.2. The Customer acknowledges that because of hardware or telecommunication limitations, any or all parts of the Service may be unavailable from time to time. The Customer acknowledges that it may not be able to access or use the Service in certain countries if, due to the laws or regulations of those countries, it is not advisable for the Bank to provide such access.	1.3 Setiap bagian dari Layanan dapat diakses pada waktu-waktu ("Waktu Akses") sebagaimana diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Dalam hal terjadi perubahan Waktu Akses atau apabila Layanan atau setiap bagian daripadanya tidak dapat diakses karena alasan apapun, Bank akan memberitahu Nasabah perihal tersebut dengan cara-cara yang ditentukan oleh Bank menurut kehendaknya tanpa mengesampingkan Klausul 13.2. Nasabah mengakui bahwa karena keterbatasan-keterbatasan perangkat keras atau telekomunikasi, sebagian atau seluruh bagian Layanan kemungkinan tidak tersedia dari waktu ke waktu. Nasabah mengakui bahwa Layanan tidak dapat diakses di negara tertentu apabila hukum atau peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut tidak menganjurkan kepada Bank untuk memberikan akses.
1.4 The Customer agrees to provide the Bank with all such information as may be necessary for the utilization of the Services selected by the Customer including, without limitation, information as to designated accounts, persons authorized to provide instructions via the Service and the level of authorization. Such information shall be provided in such form and manner as requested by the Bank or as provided in the applicable manual (as the case may be).	1.4 Nasabah setuju untuk memberi Bank semua informasi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan-Layanan yang telah dipilih oleh Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada informasi tentang rekening-rekening yang ditetapkan, orang-orang yang berwenang untuk memberikan instruksi melalui Layanan serta level otorisasi. Informasi-informasi tersebut akan diberikan dalam bentuk dan dengan cara yang disyaratkan oleh Bank atau sebagaimana diatur dalam manual yang berlaku (sesuai dengan keadaan).
1.5 Notwithstanding anything contained in this Agreement, the Bank may at any time modify, withdraw or vary any Service and/or add additional Services. Unless the Bank otherwise notifies the Customer, this Agreement shall continue to apply to the Services regardless of any modifications, withdrawals, variations or additions.	1.5 Tanpa mengesampingkan segala hal yang tercantum dalam Perjanjian ini, Bank setiap saat dapat memodifikasi, menarik, atau meragamkan setiap layanan dan/atau menambah Layanan-layanan tambahan. Kecuali jika Bank memberitahukan sebaliknya

2. CUSTOMER'S INSTRUCTIONS 2.1 Subject to review by the Bank against the relevant information provided by the Customer pursuant to Clause 1.4 above, the Bank may treat all apparently valid instructions received via the Service or, where such delivery by the Customer is permitted by the Bank, via data storage devices, as instructions properly authorised by the Customer, regardless of any conflict with the terms of any other mandate the Customer may have given. The Bank shall not be liable to check the authenticity of any apparently valid instruction or the authority of the person(s) giving such instruction and shall be entitled to assume that any such instructions are complete, accurate, valid and duly authorized. The Customer shall be responsible for ensuring that all instructions given to the Bank are complete, accurate and given within the time specified by the Bank from time-to-time and that there are sufficient funds in its account(s) to carry out its instructions. 2.2 Unless otherwise agreed, the Bank shall only be required to process and execute any Customer instructions which have been issued in the form and within any applicable time frame prescribed from time to time by the Bank. 2.3 The Bank shall be entitled to refrain from or delay in acting or to request the Customer to make changes in its instructions if the Bank, in its sole discretion, decides any of the following events exist or has occurred: (a) the instructions from the Customer may not be genuine or properly authorised; (b) the instructions from the Customer and/or any act of the Bank in carrying out such instructions may be in violation of any law, rule or regulation of any relevant jurisdiction, including, without limitation, the rules of any relevant clearing house or applicable banking practice;	kepada Nasabah, Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk layanan ini terlepas dari setiap modifikasi, penarikan, peragaman, atau penambahan. 2. INSTRUKSI NASABAH 2.1 Tunduk pada kajian yang dilakukan oleh Bank terhadap informasi terkait yang disediakan oleh Nasabah mengacu pada Klausul 1.4 di atas, Bank berhak memperlakukan semua instruksi yang tampaknya sah yang telah diterima melalui Layanan atau, apabila penyerahan oleh Nasabah tersebut diijinkan oleh Bank untuk dilakukan, melalui perangkat-perangkat penyimpanan data, sebagai instruksi yang diberikan secara sah oleh Nasabah meskipun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari mandat lain yang diberikan oleh Nasabah. Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa keaslian dari setiap instruksi atau wewenang dari orang(-orang) yang memberikan instruksi tersebut dan berhak untuk menganggap bahwa instruksi tersebut lengkap, akurat, sah dan telah diberikan secara patut. Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua instruksi yang diberikan kepada Bank lengkap, akurat dan diberikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan bahwa tersedia dana yang memadai dalam rekening(-rekening)nya untuk melaksanakan instruksi tersebut. 2.2 Kecuali disepakati lain, Bank hanya diwajibkan untuk memproses dan melaksanakan setiap instruksi dari Nasabah yang diberikan dalam bentuk dan dalam waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. 2.3 Bank berhak untuk tidak melakukan atau menunda melakukan atau meminta Nasabah untuk membuat perubahan-perubahan terhadap instruksi-instruksinya apabila Bank, menurut kehendaknya menetapkan salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi atau telah terjadi: (a) Instruksi-instruksi dari Nasabah tersebut ternyata tidak asli atau tidak diberikan secara sah; (b) Instruksi-instruksi dari Nasabah tersebut dan/atau setiap tindakan Bank dalam melaksanakan instruksi tersebut ternyata melanggar hukum, aturan atau peraturan dari setiap yurisdiksi manapun yang
--	--

(c) the instructions or any part thereof are not clear or not complete or insufficient for the Bank to effect or act upon; (d) the instructions or any part thereof are not provided in accordance with the provisions of this Agreement or any manual applicable from time to time to the operation of the Service; (e) the instructions are provided such that the Bank does not have sufficient time to carry them out at the time specified in the instructions or are provided after the cut-off time for the relevant Service, as determined from time to time by the Bank and notified to the Customer; (f) there are or would be insufficient funds in the Customer's account(s) to carry out the Customer's instructions at the time the Bank is entitled to debit such account(s) in order to execute the instructions; or (g) the Bank decides such inaction or delay is appropriate or necessary in the circumstances of the case including, without limitation, where the circumstances are such that the transaction may not be properly or completely executed. The Bank shall inform the Customer as soon as reasonably possible of any inaction or delay pursuant to this Clause 2.3. Such notification may be made via the Service or any other method the Bank deems appropriate notwithstanding the provision of Clause 13.2. 2.4 If the Customer wishes to retract or modify any instructions in whole or in part, it shall provide the Bank with prior notice of such retraction or modification in writing or by any method permitted by the Bank. The Bank shall use reasonable efforts to comply with such request but shall not be liable for any failure to cancel or modify the instructions. 2.5 The Customer shall inform the Bank in writing of any material changes in the relevant particulars provided to the Bank pursuant to Clause 1.4 or	relevan, termasuk namun tidak terbatas, pada atauran-aturan dari setiap lembaga kliring yang relevan atau praktek perbankan yang berlaku; (c) Instruksi-instruksi tersebut atau setiap bagian dari padanya tidak jelas atau tidak lengkap atau tidak memadai bagi Bank untuk melaksanakan atau melakukan tindakan; (d) Instruksi-instruksi tersebut atau setiap bagian dari instruksi tersebut tidak diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini atau manual yang berlaku dari waktu ke waktu terhadap pengoperasian Layanan; (e) Instruksi-instruksi tersebut diberikan sedemikian rupa sehingga Bank tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakannya pada waktu yang ditentukan oleh instruksi tersebut atau diberikan setelah batas waktu penerimaan transaksi (<i>cut-off time</i>) dari Layanan tersebut sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah; (f) Dana dalam rekening(-rekening) Nasabah tidak mencukupi atau tidak akan mencukupi untuk melaksanakan instruksi-instruksi Nasabah pada waktu Bank berhak untuk mendebet rekening(-rekening) tersebut guna mengeksekusi instruksi-instruksi itu; atau (g) Bank memutuskan bahwa kelambanan atau keterlambatan tersebut memang tepat atau diperlukan dalam situasi kasus seperti itu termasuk tanpa tidak terbatas pada situasi yang sedemikian rupa sehingga transaksi tidak dapat dilakukan secara patut atau secara keseluruhan. Bank akan menginformasikan kepada Nasabah sesegera mungkin tentang setiap kelambanan atau keterlambatan berdasarkan Klausul 2.3 ini. Pemberitahuan tersebut dapat diberikan melalui Layanan atau melalui metode lain yang oleh Bank dianggap tepat tanpa mengesampingkan ketentuan Klausul 13.2. 2.4 Apabila Nasabah ingin menarik kembali atau memodifikasi seluruh atau sebagian instruksi-instruksi apapun, Nasabah wajib terlebih dahulu memberitahu Bank tentang penarikan kembali atau modifikasi tersebut secara tertulis atau dengan cara apapun yang diijinkan oleh Bank. Bank akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memenuhi permintaan
--	--

otherwise. The Bank shall be entitled to a reasonable period of time from receipt to process any notification of change. 3. CONFIRMATION OF TRANSACTIONS If selected by the Customer in the Service Options Form, the Bank will deliver confirmations of transactions (the "Confirmations") via the Service. The Customer shall inform the Bank in writing if it does not receive a Confirmation within 3 days of the expected date of receipt. The Customer shall examine all entries in each Confirmation and inform the Bank immediately in writing of any errors in or omissions from or unauthorised transactions reflected in the Records. The contents of each Confirmation shall be deemed accurate and shall be conclusive and binding against the Customer unless the Customer informs the Bank in writing of any errors or omissions or unauthorised transactions within 7 days of the transaction date. 4. GROUP INFORMATION AND GROUP DEBITING 4.1 The Customer may request the Bank to provide information regarding the accounts of other company(ies) (the "Group Information Service") and/or to operate the account(s) of such company(ies) (the "Group Debiting Service"), provided that: (a) the Customer has submitted an application in the form prescribed by the Bank specifying the company(ies) and account(s) to which the Group Information Service and/or Group Debiting Service (as the case may be) is/are requested, and the Bank accepts the application; and (b) the company(ies) specified in the Customer's application has/have each submitted an authorization letter in the form prescribed by the Bank. 4.2 All relevant provisions of this Agreement shall apply to the Group Information Service and the Group Debiting Service. 5. TRANSACTIONS WITH OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS	tersebut akan tetapi tidak bertanggung jawab atas kegagalan untuk membatalkan atau memodifikasi instruksi-instruksi tersebut. 2.5 Nasabah akan memberitahu Bank secara tertulis tentang setiap perubahan-perubahan materiil pada keterangan-keterangan yang relevan yang telah diberikan kepada Bank sesuai dengan Klausul 1.4 atau sebaliknya. Bank berhak atas jangka waktu yang wajar sejak menerima informasi-informasi tersebut untuk memproses setiap pemberitahuan perubahan. 3. KONFIRMASI ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI Apabila dipilih oleh Nasabah dalam Formulir Opsi Layanan, Bank akan mengirimkan konfirmasi-konfirmasi transaksi ("Konfirmasi") melalui Layanan tersebut. Nasabah harus memberitahu Bank secara tertulis apabila Nasabah belum menerima Konfirmasi dalam waktu 3 hari sejak tanggal penerimaan yang diharapkan. Nasabah akan memeriksa semua catatan dalam setiap Konfirmasi dan segera memberitahu Bank secara tertulis tentang setiap kesalahan dalam atau penghilangan dari atau transaksi yang tidak sah yang ditemukan dalam Catatan-catatan tersebut. Isi dari setiap Konfirmasi dianggap akurat, final dan mengikat Nasabah kecuali Nasabah memberitahu Bank secara tertulis tentang adanya kesalahan atau kelalaian atau transaksi yang tidak sah dalam waktu 7 hari sejak tanggal transaksi. 4. INFORMASI GRUP DAN PENDEBITAN GRUP 4.1 Nasabah dapat meminta Bank untuk menyediakan informasi mengenai rekening-rekening dari perusahaan-perusahaan lain ("Layanan Informasi Grup") dan/atau untuk mengoperasikan rekening-rekening perusahaan-perusahaan tersebut ("Layanan Pendebitan Grup"), dengan ketentuan bahwa: (a) Nasabah telah menyerahkan suatu permohonan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank berisi nama perusahaan-perusahaan dan rekening-rekening yang dimintakan Layanan Informasi Grup dan / atau Layanan Pendebitan Grup (sesuai dengan keadaan), dan Bank telah menerima permohonan tersebut; dan (b) Perusahaan(-perusahaan) sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Nasabah
--	---

5.1 If the Customer selects the use of the Service for transactions with other financial institutions in the Service Options Form, the Customer appoints the Bank as its agent on its behalf to request any other financial institution agreed to by the Bank to supply information about the Customer and its accounts via the Service or to use the Service to give effect to the Customer's instructions. 5.2 The use of the Service for transactions with other financial institutions shall be subject to such terms and conditions as the Bank may specify including, without limitation, cut-off times for the receipt of instructions from the Customer, the financial institutions in relation to whom the Service is available and the aspects of the Service so available. 5.3 The Bank shall not be responsible for any delay or failure by any other financial institution in executing or acting upon any instructions relayed on behalf of the Customer to such financial institution. 5.4 The Bank makes no representation or warranty, and shall have no liability in relation to, the accuracy, completeness or sufficiency of any information provided by any other financial institution. 6. INTERFACE FUNCTION 6.1 The Bank may, at the request of the Customer, provide interface function as part of the Service to facilitate the transmission, recognition and processing of data between and by the Customer's and Bank's computer systems. 6.2 The Customer agrees to notify the Bank in writing prior to making any changes, alterations or modifications to its computer systems ("Changes") in relation to which any such interface function (or any part thereof) is used or to be used or which may affect the functioning or effectiveness of the interface function or any part thereof. Upon receipt of notification of Changes and provided that it is able to do so, the Bank shall use	telah menyerahkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Bank. 4.2 Semua ketentuan yang relevan dari Perjanjian ini berlaku untuk Layanan Informasi Grup dan Layanan Pendebetan Grup. 5. TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 5.1 Apabila Nasabah memilih menggunakan Layanan untuk melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan lain yang disebutkan dalam Formulir Opsi Layanan maka Nasabah menunjuk Bank sebagai agennya yang bertindak atas nama nasabah tersebut untuk meminta lembaga keuangan lain yang disetujui oleh Bank untuk memberikan informasi mengenai Nasabah dan rekeningnya melalui Layanan atau untuk menggunakan Layanan untuk melaksanakan instruksi-instruksi dari Nasabah. 5.2 Penggunaan Layanan untuk melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan lain tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk namun tidak terbatas pada batasan waktu penerimaan (<i>cut-off time</i>) atas tanda terima instruksi dari Nasabah, lembaga-lembaga keuangan kepada siapa Layanan diberikan dan aspek-aspek dari Layanan yang diberikan. 5.3 Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan lembaga-lembaga keuangan lain untuk melaksanakan atau bertindak berdasarkan setiap instruksi yang telah disampaikan atas nama Nasabah kepada lembaga keuangan tersebut. 5.4 Bank tidak membuat pernyataan atau jaminan dan tidak memiliki kewajiban yang berhubungan dengan akurasi, kelengkapan atau kecukupan dari setiap informasi yang diberikan oleh setiap lembaga keuangan lain. 6. FUNGSI INTERFACE 6.1 Bank dapat, atas permintaan Nasabah, menyediakan fungsi <i>interface</i> sebagai bagian dari Layanan guna memudahkan transmisi, pengenalan dan pengolahan data antara dan oleh sistem komputer milik Nasabah dan Bank.
--	--

reasonable efforts to modify the affected part of interface function in such manner as reasonably required to allow the interface function to be used with the Customer's computer systems after the Changes have been made. The Bank makes no representation or warranty as to, and accepts no responsibility or liability in relation to: (a) the ability to use the interface function or other Services after the Changes or modifications by the Bank have been made; (b) the functioning or effectiveness of the interface function or other Services after the Changes or modifications by the Bank have been made; and/or (c) the ability of the Bank to make any (or any appropriate) modifications at all prior or subsequent to the Customer's Changes. 6.3 The Bank shall not be liable or responsible for any direct, indirect or consequential losses, damages or liabilities which the Customer may suffer or incur as a result of any part of the interface function or other Services not being usable or not functioning at all or in the same manner as prior to the Changes or modifications by the Bank.	6.2 Nasabah setuju untuk memberitahu Bank secara tertulis sebelum melakukan setiap penggantian, perubahan atau modifikasi terhadap sistem komputernya ("Perubahan") dimana fungsi <i>interface</i> tersebut (atau setiap bagian daripadanya) digunakan atau akan digunakan atau yang dapat mempengaruhi fungsi atau efektivitas fungsi <i>interface</i> atau setiap bagian daripadanya. Setelah menerima pemberitahuan mengenai Perubahan tersebut dan dengan ketentuan Bank mampu untuk melakukannya, Bank akan melakukan usaha yang wajar untuk memodifikasi bagian fungsi <i>interface</i> yang terpengaruh sedemikian rupa dan yang secara wajar diperlukan agar fungsi <i>interface</i> tersebut dapat digunakan dengan sistem komputer Nasabah setelah Perubahan tersebut dibuat. Bank tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai dan tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban sehubungan dengan: (a) kemampuan untuk menggunakan fungsi <i>interface</i> atau Layanan lainnya setelah Perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi dilakukan oleh Bank; (b) fungsi atau efektivitas dari fungsi <i>interface</i> atau Layanan-layanan lainnya setelah Perubahan-perubahan atau modifikasi oleh Bank telah dibuat; dan / atau (c) kemampuan Bank untuk melakukan setiap modifikasi apapun (atau yang dianggap sesuai) sebelum atau sesudah Perubahan-perubahan dilakukan oleh Nasabah. 6.3 Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas segala kerugian langsung, tidak langsung atau konsekuensial, ganti rugi atau kewajiban yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah yang disebabkan karena setiap bagian dari fungsi <i>interface</i> atau Layanan-layanan lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sama sekali atau dengan cara yang sama seperti sebelum ada Perubahan atau modifikasi yang dilakukan oleh Bank.
7. SYSTEMS, SECURITY AND LICENSES 7.1 The Customer shall, at its own cost, provide all equipment and software necessary for the utilization of the Service and/or any Security Device (as defined in clause 8 below) and shall be responsible for ensuring that the equipment and software complies with the specifications stipulated by the Bank from time to time. This provision does not prohibit the Bank from providing (without any obligation to do so) software to the Customer in its sole discretion. 7.2 The Customer shall not sell, lease, make available or otherwise provide, directly or indirectly, the Service or any part thereof to any third party, or	7. SISTEM, KEAMANAN DAN LISENSI 7.1 Nasabah wajib atas biaya sendiri menyediakan semua peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan dalam penggunaan Layanan dan/atau Perangkat Keamanan (sebagaimana didefinisikan dalam klausul 8 di bawah) dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peralatan dan perangkat lunak tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank

use the Service or any part thereof otherwise than as provided herein.	dari waktu ke waktu. Ketentuan ini tidak akan membatasi Bank untuk menyediakan (namun tidak wajib) perangkat lunak kepada Nasabah berdasarkan kebijaksanaannya sendiri.
7.3 All software, interfaces, Security Devices, materials, manuals, instructions, data bases, trade secrets, processes and other information and documentation disclosed or otherwise made available to the Customer by the Bank relating to the Service, whether prior to, on or after the date of this Agreement, shall be the exclusive property of the Bank (the "Bank's Property"). The Customer shall treat the Bank's Property as confidential and shall not disclose or otherwise make it available in any form to any person other than those previously authorized or approved by the Bank. The Customer shall not make any amendment, modification or change to the Bank's Property. The Customer agrees not to use the Bank's Property otherwise than for its own internal and proper business purposes contemplated under this Agreement. The Customer shall, at the Bank's request and expense, co-operate with the Bank to protect the Bank's intellectual property rights in the Bank's Property. The Customer also agrees not to infringe upon or damage the Bank's intellectual property rights.	7.2 Nasabah tidak akan menjual, menyewakan, menyediakan atau dengan cara lain memberikan secara langsung atau tidak langsung Layanan atau setiap bagian daripadanya kepada pihak ketiga atau menggunakan Layanan atau setiap bagian daripadanya selain sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
7.4 The Customer acknowledges that the Bank makes no warranty as to the operation of, merchantability, quality or fitness for use of any part of the Service or the Bank's Property. Any implied term as to any such warranty is excluded to the fullest extent permitted by law. The Customer also agrees that the Bank shall have no liability in relation to any products, services, software and/or content provided by third party service providers.	7.3 Semua perangkat lunak, <i>interfaces</i>, Perangkat Keamanan, materi, manual, instruksi, basis data, rahasia dagang, proses dan informasi dan dokumentasi lainnya yang telah diungkapkan atau dengan cara lain diberikan kepada Nasabah oleh Bank sehubungan dengan Layanan baik sebelum, selama atau setelah tanggal Perjanjian ini adalah milik eksklusif Bank ("Properti Bank"). Nasabah wajib merahasiakan Properti Bank dan tidak boleh mengungkapkan atau dengan cara lain memberikannya dalam bentuk apapun kepada pihak manapun selain pihak-pihak yang sebelumnya telah disahkan atau disetujui oleh Bank. Nasabah tidak akan melakukan amandemen, modifikasi atau perubahan apapun terhadap Properti Bank. Nasabah setuju untuk tidak menggunakan Properti Bank kecuali untuk internal dan tujuan bisnisnya sendiri yang dijelaskan dalam Perjanjian ini. Nasabah, atas permintaan dan biaya Bank, wajib bekerjasama dengan Bank untuk melindungi hak kekayaan intelektual milik Bank yang ada dalam Properti Bank. Nasabah juga setuju untuk tidak melanggar atau merugikan hak kekayaan intelektual milik Bank.
7.5 The Customer agrees that it shall be responsible for complying with all security measures and procedures relating to the Service as issued by the Bank from time to time. Without prejudice to the generality of the foregoing, the Customer shall be responsible for the safe-keeping and security arrangements concerning access to the Service, the control, use and confidentiality of User IDs, passwords and Security Devices and information stored on its computer electronic and/or communication systems/devices. The Customer	7.4 Nasabah mengakui bahwa Bank tidak membuat jaminan mengenai pengoperasian, kondisi layak diperjualbelikan, mutu atau kesesuaian untuk pemakaian setiap bagian dari Layanan atau Properti Bank. Setiap ketentuan yang tersirat mengenai jaminan tersebut dengan ini dikecualikan sepanjang diijinkan oleh hukum. Nasabah juga setuju bahwa Bank tidak memiliki kewajiban sehubungan dengan setiap produk-produk, layanan-layanan, perangkat lunak dan / atau konten yang diberikan oleh penyedia layanan pihak ketiga. 7.5 Nasabah setuju bahwa Nasabah akan bertanggung jawab untuk mematuhi semua

authorizes the Bank to furnish to persons authorized by the Customer to use the Service and/or any Security Device their passwords by way of personal delivery, post, e-mail, telephone or any other means determined by the Bank. 7.6 If the Customer suspects that there has or may have been or could be an unauthorized use of the Service or the Bank's Property or that there has or may have been or could be an unauthorized transmission of instructions, the Customer shall immediately inform the Bank and take all reasonable steps requested by the Bank to avoid or minimize actual or potential misuse of the Service and/or the Bank's Property. The Bank may, in such a situation, invalidate the User IDs, passwords and/or security devices, and/or restrict or suspend access to the Services for such time the Bank feels is necessary to ensure any security concerns are addressed, without any liability to the Customer. If the Bank suspects that there has or may have been or could be an unauthorized use of the Service or the Bank's Property or that there has or may have been or could be an unauthorized transmission of instructions or that the Service or Bank's Property have been compromised, the Bank may invalidate the User IDs, passwords and/or security devices, and/or restrict or suspend access to the Services for such time the Bank feels is necessary to ensure any security concerns are addressed, without any liability to the Customer. 7.7 The Customer acknowledges and agrees that it is the Customer's responsibility to prepare and have in place a contingency plan and alternative arrangements in relation to circumstances in which the Service or any part thereof cannot be used. 8. SECURITY DEVICES 8.1 The Bank may make available to the Customer, on the terms and conditions specified herein, security devices chips, token, mobile applications, platforms, software or other method to provide	langkah-langkah dan prosedur-prosedur keamanan terkait dengan Layanan yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Tanpa membatasi keumuman dari hal-hal yang disebutkan sebelumnya, Nasabah bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengaturan keamanan terkait akses ke Layanan, pengendalian dan kerahasiaan User ID, password dan Perangkat Keamanan lainnya serta informasi yang tersimpan pada komputer dan/atau sistem/alat komunikasinya. Nasabah memberikan hak kepada Bank untuk memberikan <i>password</i> kepada orang-orang yang diberi wewenang oleh Nasabah untuk menggunakan Layanan dan/atau Perangkat Keamanan secara langsung, melalui pos, surat elektronik, telepon atau cara lainnya yang ditentukan oleh Bank. 7.6 Apabila Nasabah menduga bahwa telah atau mungkin atau akan terjadi penggunaan yang tidak sah dari Layanan atau Properti Bank atau telah atau mungkin telah atau akan terjadi pengiriman instruksi yang tidak sah, Nasabah harus segera memberitahu Bank dan melakukan semua langkah yang wajar yang diminta oleh Bank untuk menghindari atau meminimalkan penyalahgunaan Layanan dan/atau Properti Bank baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi akan terjadi. Bank dapat, dalam situasi seperti itu, membatalkan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan/atau perangkat-perangkat keamanan, dan/atau membatasi atau menanggihkan akses ke Layanan selama waktu yang dirasakan oleh Bank diperlukan untuk memastikan setiap masalah keamanan telah diatasi, tanpa tanggung jawab kepada Nasabah. Apabila Bank menduga bahwa telah atau mungkin atau akan terjadi penggunaan yang tidak sah dari Layanan atau Properti Bank atau telah atau mungkin telah atau akan terjadi pengiriman instruksi yang tidak sah, atau bahwa Layanan atau Properti Bank telah disusupi, Bank dapat membatalkan <i>User ID</i>, <i>password</i> dan/atau perangkat-perangkat keamanan, dan/atau membatasi atau menanggihkan akses ke Layanan selama waktu yang dirasakan oleh Bank diperlukan untuk memastikan setiap masalah keamanan telah diatasi, tanpa tanggung jawab kepada Nasabah. 7.7 Nasabah mengakui dan setuju bahwa adalah tanggung jawab Nasabah untuk membuat dan
---	---

user identification and/or digital signature generation or such other device or method used for accessing the Service together with the User ID and password (the "Security Devices"). 8.2 All Security Devices are the Bank's Property and the Customer shall return the Security Devices to the Bank forthwith upon request. 8.3 The use of a Security Device shall not limit or affect the Customer's obligations under this Agreement. 8.4 The Customer shall notify the Bank immediately if it believes a Security Device has been compromised. Clause 7.6 of this Agreement shall apply in such situations. 8.5 Where a Security Device is made available to the Customer through a third-party platform (including mobile app store), the Customer acknowledges and agrees as follows: (a) the Customer shall bear all costs and charges imposed by the Customer's mobile service providers and telecoms authorities in the countries/territories where the Customer purchases, downloads and/or accesses the Security Device; (b) the Customer's use of such Security Device is under license from the Bank on the following terms: (i) the license granted to the Customer is non-transferable, non-assignable, non-exclusive and fully revocable; (ii) the Customer is authorized to use such Security Device only using mobile communication device (such as mobile smartphone, tablet computer or similar device) that the Customer and/or its authorized persons own or control; (iii) any updates to the Security Device will be made available through the relevant app stores. The Bank is not responsible to provide updates to the Customer in any other way; (iv) the license commences, and the Customer will be deemed to have accepted the terms of the license, when	menyiapkan rencana cadangan dan pengaturan-pengaturan alternatif terkait dengan keadaan dimana Layanan atau setiap bagian dari layanan dalam kondisi tidak dapat digunakan. 8. PERANGKAT-PERANGKAT KEAMANAN 8.1 Bank dapat menyediakan kepada Nasabah, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di sini, chip perangkat keamanan, token, aplikasi seluler, platform, perangkat lunak atau metode lain untuk memberikan identifikasi pengguna dan/atau pembuatan tanda tangan digital atau perangkat atau metode lain yang digunakan untuk mengakses Layanan bersama dengan User ID dan password ("Perangkat Keamanan"). 8.2 Semua Perangkat Keamanan adalah Properti Bank dan Nasabah harus segera mengembalikan Perangkat-perangkat Keamanan tersebut kepada Bank bila diminta. 8.3 Pemakaian Perangkat Keamanan tidak akan membatasi atau mempengaruhi kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini. 8.4 Nasabah wajib memberitahu Bank dengan segera apabila ia yakin bahwa salah satu Perangkat Keamanan telah terganggu. Klausul 7.6 dari Perjanjian ini berlaku dalam situasi tersebut. 8.5 Jika Perangkat Keamanan tersedia untuk Nasabah melalui platform pihak ketiga (termasuk toko aplikasi mobile), Nasabah mengakui dan menyetujui sebagai berikut: (a) Nasabah harus menanggung semua biaya dan biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan seluler Nasabah dan otoritas telekomunikasi di negara/wilayah tempat Nasabah membeli, mengunduh, dan/atau mengakses Perangkat Keamanan; (b) penggunaan Perangkat Keamanan tersebut oleh Nasabah berada di bawah lisensi dari Bank dengan ketentuan sebagai berikut: (i) lisensi yang diberikan kepada Nasabah tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan, tidak eksklusif dan dapat dibatalkan sepenuhnya; (ii) Nasabah berwenang untuk menggunakan Perangkat Keamanan tersebut hanya menggunakan perangkat komunikasi seluler (seperti
--	---

the Customer first accesses the Security Device and will continue until termination of use of the Security Device, (c) the Customer shall ensure that any equipment or device used to download and/or access the Security Device is and will at all times be free from any virus, malicious destructive or corrupting code, agent or programme; and (d) the Bank may terminate your use of the Security Device at any time if you breach any of the terms of the license or this Agreement.	ponsel cerdas, komputer tablet atau perangkat serupa) yang dimiliki atau dikendalikan oleh Nasabah dan/atau orang yang berwenang; (iii) setiap pembaruan pada Perangkat Keamanan akan tersedia melalui toko aplikasi terkait. Bank tidak bertanggung jawab untuk memberikan pembaruan kepada Nasabah dengan cara lain; (iv) lisensi dimulai, dan Nasabah akan dianggap telah menerima ketentuan lisensi, ketika Nasabah pertama kali mengakses Perangkat Keamanan dan akan berlanjut hingga penghentian penggunaan Perangkat Keamanan,
9. CONFIDENTIALITY AND DISCLOSURE 9.1 The Bank will take reasonable care to ensure that customer information that is stored on the Bank's computer systems or transmitted via the Service is kept confidential. 9.2 The Customer irrevocably consents to the Bank and each member of the SMBC Group, including its officers, employees, agents, and any other person who by reason of its capacity, office or scope of work has access to the records, documents and/or registers of the Bank or any member of the SMBC Group disclosing any information relating to the Customer, its transactions and accounts, this Agreement, or any transactions contemplated under this Agreement to, (i) any member of the SMBC Group (each of whom shall have the same authority to disclose as the Bank); (ii) any person (including any sub-contractor or agent of that person) in connection with the provision of services or insurance (including credit support or protection) to meet SMBC Group's technology, operational, administrative or risk management requirements (and any others to whom such person may make further disclosure); (iii) to the Bank's host server and storage provider for the purpose of processing transactions and storing statements of account, advices, transaction records and other documents, data or records on which the Customer's name or other particulars appear; (iv) any person to whom the Bank is under a duty to disclose or to whom such disclosure is required or permitted under any law or regulation or required by any court, tribunal, regulator or government authority in any jurisdiction; (v) any person (and any others to whom such person may make further disclosure) for the purpose of giving effect to the instruction of the Customer or the transactions contemplated herein or in connection	(c) Nasabah harus memastikan bahwa setiap peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mengunduh dan/atau mengakses Perangkat Keamanan adalah dan akan setiap saat bebas dari virus, kode, agen, atau program berbahaya, destruktif atau merusak; dan (d) Bank dapat menghentikan penggunaan Perangkat Keamanan oleh Anda sewaktu-waktu jika Anda melanggar salah satu ketentuan lisensi atau Perjanjian ini. 9. KERAHASIAAN DAN PENGUNGKAPAN 9.1 Bank akan mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan bahwa informasi nasabah yang tersimpan pada sistem komputer Bank atau yang dikirimkan melalui Layanan terjaga kerahasiaannya. 9.2 Nasabah secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui Bank dan setiap anggota Grup SMBC, termasuk pejabat, karyawan, agen, dan pihak lain yang karena kapasitas, jabatan, atau ruang lingkup pekerjaannya memiliki akses ke catatan, dokumen dan/atau daftar Bank atau anggota Grup SMBC yang mengungkapkan informasi apa pun yang berkaitan dengan Nasabah, transaksi dan akunnya, Perjanjian ini, atau transaksi apa pun yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini kepada, (i) setiap anggota Grup SMBC (yang masing-masing memiliki wewenang yang sama untuk mengungkapkan sebagai Bank); (ii) setiap orang (termasuk sub-kontraktor atau agen pihak tersebut) sehubungan dengan penyediaan layanan atau asuransi (termasuk dukungan atau perlindungan kredit) untuk memenuhi persyaratan teknologi, operasional, administrasi, atau manajemen risiko SMBC

with the provision of products or services to the Customer or for the purpose of payments or transfers of funds or maintaining effective communication during a market disruption or business contingency event (in all cases, including, without limitation, via electronic platforms); and (vi) any person in connection with a Transfer or proposed Transfer. Any member of the SMBC Group or other person that is permitted to disclose information under this clause and/or the Country Supplement (as defined below) shall be entitled to enforce or to enjoy the benefit of any term of this clause and/or any consent to disclosure in the Country Supplement. "SMBC Group" means the Bank and its holding company, head office, branches, representative offices, subsidiaries, related corporations and affiliates in any jurisdiction; and "Transfer" includes any assignment, transfer, sale, participation or other contractual arrangement of any of the Bank's rights, obligations, risks and/or benefits under or in connection with these terms and conditions or any other agreement. 9.3 The Customer acknowledges that the Bank may have to store, process and transmit information relating to the Customer and its accounts and transactions with the Bank through telecommunications or other networks and on its computer servers (wherever located) and authorizes the Bank to do so. 10. LIABILITIES AND INDEMNITIES; CUSTOMER'S REPRESENTATIONS 10.1 Without prejudice to any indemnities and/or limitations of liabilities contained in other provisions of this Agreement, neither the Bank nor any member of the SMBC Group (other than the Bank) or any of the Bank's its agents or correspondent banks (collectively the "Related Parties") shall be liable or responsible for: (a) delay or failure in performing any of its obligations hereunder which is caused by circumstances beyond its reasonable control, including but not limited to, the failure,	Group (dan pihak lain yang dapat diungkapkan lebih lanjut oleh pihak tersebut); (iii) kepada server host dan penyedia penyimpanan Bank untuk tujuan memproses transaksi dan menyimpan laporan rekening, saran, catatan transaksi dan dokumen, data atau catatan lain yang mencantumkan nama Nasabah atau keterangan lainnya; (iv) setiap orang yang kepadanya Bank berkewajiban untuk mengungkapkan atau kepada siapa pengungkapan tersebut diwajibkan atau diizinkan berdasarkan hukum atau peraturan apa pun atau diwajibkan oleh pengadilan, badan peradilan, regulator atau otoritas pemerintah mana pun di yurisdiksi mana pun; (v) setiap pihak (dan pihak lain yang kepadanya pihak tersebut dapat membuat pengungkapan lebih lanjut) untuk tujuan memberlakukan instruksi Nasabah atau transaksi yang dimaksud di sini atau sehubungan dengan penyediaan produk atau layanan kepada Nasabah atau untuk tujuan pembayaran atau transfer dana atau menjaga komunikasi yang efektif selama gangguan pasar atau peristiwa kontingensi bisnis (dalam semua kasus, termasuk, tanpa batasan, melalui platform elektronik); dan (vi) setiap pihak sehubungan dengan Transfer atau Transfer yang diusulkan. Setiap anggota Grup SMBC atau pihak lain yang diizinkan untuk mengungkapkan informasi berdasarkan klausul ini dan/atau Country Supplement (sebagaimana didefinisikan di bawah) berhak untuk menegakkan atau menikmati manfaat dari ketentuan apa pun dari klausul ini dan/atau persetujuan apa pun untuk pengungkapan dalam Country Supplement. "Grup SMBC" berarti Bank dan perusahaan induk, kantor pusat, cabang, kantor perwakilan, anak perusahaan, perusahaan terkait, dan afiliasi di yurisdiksi mana pun; dan "Pengalihan" mencakup setiap penugasan, pengalihan, penjualan, partisipasi atau pengaturan kontraktual lainnya dari hak, kewajiban, risiko, dan/atau manfaat Bank berdasarkan atau sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini atau perjanjian lainnya. 9.3 Nasabah mengakui bahwa Bank mungkin harus menyimpan, mengolah dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan Nasabah dan rekening-rekening dan transaksi-transaksinya dengan Bank melalui telekomunikasi atau jaringan-jaringan lain dan pada <i>server</i> komputernya (dimanapun berada) dan
--	---

malfunction, inaccessibility or unavailability of telecommunications, data communications, computer services, equipment, software or the Service, war, civil unrest, government actions, strikes, lock-outs or other industrial actions or trade disputes, Acts of God, electricity, power or transportation problems, or any act or omission of any third party including a clearing house or payee bank or other financial institution; (b) any liabilities, losses, costs, claims, damages, proceedings and expenses suffered or incurred by the Customer relating to or in connection with the Service or this Agreement unless caused directly by the Bank's, or in the case of any Related Party, such Related Party's gross negligence or wilful misconduct; (c) any consequential, special, indirect or punitive losses, damages, costs or expenses, and any loss of profit or loss of data; (d) any losses, delays, claims, actions, proceedings, liabilities, costs or expenses suffered or incurred by the Customer arising out of or in connection with the exercise of the Bank's rights under this Agreement (including the Bank's decision made under Clause 2.3 and/or Clause 2.4); (e) any loss or damage suffered or incurred by the Customer in the course of the notice period for processing variations and/or changes to the Customer's particulars, as provided in Clause 2.5; (f) any losses caused as a result of or in connection with any laws or regulations of countries where transactions are settled, cleared or collected or any exchange control restrictions which may be imposed from time to time. 10.2 The Customer shall hold the Bank and its Related Parties harmless and shall fully indemnify the Bank and its Related Parties in full against any liabilities, losses, costs, claims, damages, proceedings and expenses (including legal fees on a full indemnity basis) which the Bank and/or its Related Parties may incur as a result of providing the Services or any part thereof to the Customer or arising from or in connection with this Agreement including, without limitation, those sustained as a result of a breach by the Customer of its obligations under this	memberikan hak kepada Bank untuk melakukan hal tersebut. 10. KEWAJIBAN DAN GANTI RUGI; PERNYATAAN NASABAH 10.1 Tanpa mengurangi setiap ganti rugi dan/atau batasan kewajiban apapun yang terdapat pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Bank atau perusahaan induk, anak perusahaan, para pihak terkait atau setiap agen atau bank-bank korespondennya (bersama-sama disebut "Pihak Terkait") tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas: (a) keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan setiap kewajibannya dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali yang wajar termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan, malfungsi, kondisi tidak dapat diakses atau ketidaktersediaan telekomunikasi, komunikasi data, layanan komputer, peralatan, perangkat lunak atau Layanan, perang, kerusakan sipil, tindakan pemerintah, pemogokan, larangan bekerja atau tindakan industrial lainnya atau sengketa perdagangan, <i>Act of God</i>, gangguan-gangguan listrik, daya atau transportasi, atau segala tindakan atau kelalaian pihak ketiga manapun termasuk lembaga kliring atau bank penerima pembayaran atau lembaga keuangan lainnya; (b) segala kewajiban, kerugian, biaya, klaim, ganti rugi, perkara hukum dan ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Nasabah terkait dengan atau sehubungan dengan Layanan atau Perjanjian ini kecuali yang secara langsung disebabkan oleh Bank, atau bila berhubungan dengan Pihak Terkait, kelalaian yang nyata atau kesalahan yang disengaja oleh Pihak Terkait tersebut; (c) segala akibat, khusus, tidak langsung atau punitif, ganti rugi, biaya atau beban, atau segala kehilangan laba atau kehilangan data; (d) segala kerugian, keterlambatan, klaim, gugatan, perkara hukum, kewajiban, biaya atau beban yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan hak Bank berdasarkan Perjanjian ini (termasuk yang dibuat berdasarkan Klausul 2.3 dan/atau Klausul 2.4);
---	--

Agreement. 10.3 The Customer represents and warrants that it has the corporate power and authority to enter into this Agreement and has taken all necessary action to authorize the execution and delivery of this Agreement and the performance of the transactions contemplated herein. The Customer also represents and warrants that this Agreement is legal, valid and binding on it and enforceable against it in accordance with its terms. The representations and warranties contained in this Agreement shall be correct at all times for the duration of this Agreement.	(e) setiap kerugian atau ganti rugi yang diderita atau ditanggung oleh Nasabah selama periode pemberitahuan untuk memproses variasi-variasi dan/atau penggantian-penggantian data-data Nasabah sebagaimana diatur dalam klausul 2.5; (f) segala kerugian yang disebabkan oleh, akibat dari atau sehubungan dengan setiap hukum dan peraturan dari negara-negara di mana transaksi-transaksi diselesaikan, dicairkan atau ditagih atau setiap pembatasan kontrol devisa yang dapat dikenakan dari waktu ke waktu.
11. DEBITING OF CUSTOMER'S ACCOUNT FOR TRANSACTIONS, CHARGES AND OTHER SUMS	10.2 Nasabah akan membebaskan Bank dan Pihak Terkaitnya dan akan sepenuhnya mengganti kerugian Bank dan Pihak Terkaitnya secara penuh terhadap setiap kewajiban, kerugian, biaya, klaim, kerusakan, proses dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh) yang mungkin dikeluarkan oleh Bank dan/atau Pihak Terkaitnya sebagai akibat dari penyediaan Layanan atau bagiannya kepada Nasabah atau yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk, tanpa batasan, yang ditanggung sebagai akibat dari pelanggaran oleh Nasabah atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
11.1 The Bank is authorized to debit the Customer's account(s) for any amounts to be paid or incurred by the Customer for or in relation to any transaction under the Service. 11.2 The Bank may from time to time impose a charge at its prevailing rate for the registration or use of the Service or any part thereof and debit the Customer's account(s) with the Bank, wherever situated, in the amount of such charge. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or the Service Options Form, the Bank may, upon giving notice to the Customer, revise its charges at any time and from time to time.	10.3 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memiliki kuasa dan wewenang korporasi untuk mengadakan Perjanjian ini dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini serta pelaksanaan transaksi-transaksi yang dijelaskan dalam Perjanjian ini. Nasabah juga menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini sesuai dengan hukum, sah dan mengikatnya dan dapat diberlakukan terhadapnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang terdapat dalam Perjanjian ini adalah benar setiap saat dan selama berlakunya Perjanjian ini.
11.3 Any goods and services tax, value-added tax, sales tax or any other similar taxes levied now or hereafter in relation to any Service or this Agreement shall be borne by the Customer and the Customer authorizes the Bank to debit the same from the Customer's account(s).	11. PENDEBITAN REKENING NASABAH UNTUK TRANSAKSI-TRANSAKSI, BIAYA-BIAYA DAN JUMLAH LAINNYA
12. TERMINATION	11.1 Bank berhak untuk mendebet rekening(-rekening) Nasabah atas setiap jumlah yang harus dibayar atau ditanggung oleh Nasabah untuk atau sehubungan dengan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan Layanan.
12.1 This Agreement may be terminated by either party giving the other at least 30 days' prior written notice of its intention to terminate. Notwithstanding the foregoing, the Bank may terminate this Agreement	

immediately and without prior written notice should any of the following events occur; (a) the Customer fails to pay any amount due and payable to the Bank in the prescribed time and manner; (b) the Customer fails to observe or comply with or breaches any term or condition of this Agreement, or fails to comply with any procedure set out in any manuals provided to the Customer by the Bank; (c) proceedings are commenced against the Customer for its bankruptcy or winding up, the Customer is unable to pay its debts as they fall due or there is appointed a judicial manager, receiver, trustee or similar officer over all or a substantial part of the Customer's assets; (d) any event occurs which gives the Bank reasonable grounds for believing that the Customer may not be able to comply with its obligations hereunder; or (e) there occurs any change in the legal and/or economic conditions affecting the Bank's ability to provide the Service or any part thereof. 12.2 Upon termination, the Customer shall immediately return to the Bank all of the Bank's Property and any copies thereof and pay all amounts owed to the Bank pursuant to this Agreement. Termination shall not affect any rights or remedies which have accrued up to the date of termination nor will it affect any provision of this Agreement which is intended to survive the termination hereof (including, without limitation, Clauses 10.1 and 10.2). 13. MISCELLANEOUS 13.1 The Customer shall not assign its rights and/or transfer its obligations under this Agreement nor may the Customer create any security interest over any account used in connection with the Service without the prior written consent of the Bank. 13.2 Unless otherwise provided in this Agreement, any notice or communication (the "Notices") under or in connection with this Agreement shall be	11.2 Bank dapat dari waktu ke waktu mengenakan biaya sesuai tarif yang berlaku pada Bank untuk pendaftaran atau pemakaian Layanan atau setiap bagian dari Layanan serta mendebit rekening(-rekening) Nasabah yang ada pada Bank, dimanapun berada, sesuai jumlah biaya tersebut. Menyimpang dari Perjanjian ini atau Formulir Opsi Layanan, Bank berhak, setelah memberikan pemberitahuan kepada Nasabah, untuk merevisi biaya-biayanya setiap saat dan dari waktu ke waktu. 11.3 Seluruh pajak barang dan jasa, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atau pajak-pajak serupa lainnya yang dikenakan sekarang atau di kemudian hari terkait dengan setiap Layanan atau Perjanjian ini wajib dibayar oleh Nasabah dan Nasabah memberikan hak kepada Bank untuk mendebit biaya-biaya tersebut dari rekening (-rekening) Nasabah. 12. PENGAKHIRAN 12.1 Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya paling lambat 30 hari tentang keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian. Namun demikian, Bank dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan tanpa pemberitahuan tertulis harus terlebih dahulu apabila salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi; (a) Nasabah gagal membayar setiap jumlah yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Bank dalam waktu dan dengan cara yang telah ditentukan; (b) Nasabah gagal menaati atau mematuhi atau melanggar setiap ketentuan atau syarat dari Perjanjian ini, atau gagal mematuhi setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam manual yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah; (c) Terdapat gugatan kepailitan atau pembubaran perusahaan yang diajukan terhadap Nasabah, Nasabah tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo atau telah ditunjuk seorang manajer peradilan, kurator, waliamanat atau pejabat sejenis atas semua atau sebagian besar aset Nasabah; (d) Terjadi peristiwa yang memberikan dasar yang wajar kepada Bank untuk meyakini bahwa Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini; atau
---	--

delivered personally, or by post, courier, facsimile or electronic mail addressed: (i) in the case of a Notice to the Customer, to the address, facsimile number or electronic mail address last registered with the Bank; and (ii) in the case of a Notice to the Bank, to the following: Name : PT Bank SMBC Indonesia Tbk Attention : Transaction Banking and Supply Chain Address : Menara SMBC, 29th Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Fax Number : (021)80862501 Email: Proof of posting or dispatch of any notice or communication to the Customer shall be deemed to be proof of receipt: (a) in the case of a letter, on the fifth business day (days other than Saturday and Sunday on which the Bank is opened for business in the country specified in the Country Supplement, hereinafter the "Business Day") after posting; (b) in the case of delivery by courier, on the Business Day actually received; and (c) in the case of any notice or communication made by facsimile, on the Business Day immediately following the date of dispatch of the relevant facsimile. (d) in the case of delivery by electronic mail, at the time the Bank sends it to the Customer's and/or its authorized person's electronic mail address. 13.3 As a separate and independent obligation, the Customer shall fully indemnify and hold harmless the Bank from and against any and all claims, demands, losses, liabilities, damages, expenses (including, without limitation, legal fees on a full indemnity basis) and costs which the Bank may incur, sustain or suffer as a consequence of accepting and acting on any fax communications from the Customer. The Customer agrees to deliver to the Bank without delay the original of	(e) Terjadi perubahan apapun pada kondisi hukum dan/atau ekonomi yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk memberikan Layanan atau setiap bagian daripadanya. 12.2 Setelah Perjanjian ini berakhir, Nasabah harus segera mengembalikan kepada Bank semua Properti Bank dan setiap salinannya dan membayar semua jumlah terutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi setiap hak atau ganti rugi apapun yang telah ada sampai dengan tanggal pengakhiran dan tidak pula mempengaruhi setiap ketentuan dari Perjanjian ini yang tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir (termasuk namun tidak terbatas pada Klausul 10.1 dan 10.2). 13. KETENTUAN LAIN-LAIN 13.1 Nasabah tidak boleh mengalihkan hak-haknya dan/atau memindahtangankan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini atau menciptakan hak jaminan apapun atas setiap rekening yang digunakan sehubungan dengan Layanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. 13.2 Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, setiap pemberitahuan atau komunikasi ("Pemberitahuan") berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib disampaikan langsung, atau melalui pos, kurir, dikirim melalui faksimile atau melalui alamat surat elektronik yang ditujukan ke: (i) dalam hal Pemberitahuan kepada Nasabah, ke alamat, nomor faksimile atau alamat surat elektronik yang terakhir terdaftar di Bank; dan (ii) dalam hal pemberitahuan kepada Bank, ditujukan: Nama : PT Bank SMBC Indonesia Tbk Untuk Perhatian : Transaction Banking and Supply Chain Alamat : Menara SMBC, Lantai 29, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Nomor Fax : (021) 80862501 Surat Elektronik:
---	--

any fax communications and to indicate clearly that it is in confirmation of the fax. The Bank shall not be responsible for any duplication, losses, claims, liabilities, expenses and costs that may be incurred by the Customer's failure to mark the original communication as aforesaid. The Bank shall not be liable for any fax communication which is unauthorized or fraudulent. 13.4 Unless the context otherwise requires, the term "Agreement" shall be construed to include this Agreement as the same may from time to time be amended, supplemented or modified. 13.5 This Agreement constitutes the entire agreement between the Bank and Customer and supersedes all other prior agreements and understanding between the parties concerning the Service. The Bank reserves the right at any time and from time to time to add to, amend, modify, supplement or vary any of the terms and conditions of this Agreement or the Country Supplement and such additions, amendments, modifications, supplements and variations shall be deemed effective on the date notified to the Customer by any means determined by the Bank including through the Service and/or the Bank's website. If the Customer continues to use the Service after such notification, the Customer shall be deemed to have agreed to such additions, amendments, modifications, supplements and variations without reservation. 13.6 Without prejudice to Clause 13.5, in addition to this Agreement, the Bank's prevailing terms relating to accounts, remittances and transfers, letters of credit, banker's guarantees, currency exchanges and other banking facilities shall apply and be binding on the Customer in relation to those facilities, notwithstanding that the Customer requests those banking facilities via the Service. In the case of inconsistencies between those terms and this Agreement, those terms will prevail. 13.7 Headings used in this Agreement are for convenience only.	Bukti pengeposan atau pengiriman pemberitahuan atau komunikasi kepada Nasabah dianggap diterima: (a) Bila dalam bentuk surat, pada hari kerja kelima (selain hari Sabtu dan Minggu di mana Bank buka untuk melayani bisnis di negara yang disebutkan dalam Country Supplement, selanjutnya disebut "Hari Kerja") setelah pengeposan; (b) Bila dikirim melalui kurir, pada Hari Kerja dimana pemberitahuan atau komunikasi tersebut diterima; dan (c) Bila pemberitahuan atau komunikasi dikirim melalui faksimili, pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman faksimili dimaksud. (d) dalam hal pengiriman melalui surat elektronik, pada saat Bank mengirimkannya ke alamat surat elektronik Nasabah dan/atau orang yang berwenang. 13.3 Sebagai salah satu kewajiban terpisah dan mandiri, Nasabah akan mengganti kerugian sepenuhnya dan menyatakan tidak bersalah Bank dari dan terhadap segala dan semua klaim, tuntutan, kerugian, kewajiban, ganti rugi, biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh) dan biaya-biaya yang dikeluarkan, ditanggung atau diderita oleh Bank akibat menerima dan bertindak berdasarkan setiap komunikasi yang dikirimkan oleh Nasabah melalui faksimili. Nasabah setuju untuk segera menyerahkan kepada Bank asli dari setiap komunikasi faksimili dan memberikan keterangan yang jelas bahwa dokumen asli tersebut adalah konfirmasi dari kiriman faksimili. Bank tidak bertanggung jawab atas segala duplikasi, kerugian, klaim, kewajiban, beban-beban dan biaya-biaya yang dikeluarkan akibat kegagalan Nasabah memberikan keterangan pada dokumen komunikasi yang asli sebagaimana disebutkan di atas. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap komunikasi melalui faksimili yang tidak sah atau bersifat penipuan. 13.4 Kecuali jika konteksnya menentukan lain, istilah "Perjanjian" wajib ditafsirkan meliputi Perjanjian ini yang dari waktu ke waktu dapat diamandemen, ditambah atau dimodifikasi.
--	---

13.8 Each of the terms of this Agreement is severable from the others and if one or more of them becomes void, illegal or unenforceable, the remaining terms will not be affected. 13.9 The country supplement annexed ("Country Supplement") hereto forms an integral part of this Agreement and in relation to the provision of any aspect of the Service in the country(ies) specified in the Country Supplement, the terms of the Country Supplement shall be construed as amending or supplementing the terms of this Agreement. In the event of any inconsistency between this Agreement and the Country Supplement, the Country Supplement shall prevail. By signing this Agreement, the Customer shall be deemed to have agreed to the terms and conditions specified in the Country Supplement. 13.10 This Agreement and each transaction made under the Service shall be governed by and construed in accordance with the laws of the country specified in the Country Supplement. The Customer hereby submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the jurisdiction specified in the Country Supplement in relation to any dispute arising from or in connection with this Agreement and any such transaction. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be signed by their duly authorised representatives as of the day and year first written above.	13.5 Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Bank dan Nasabah dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman lain yang telah ada sebelumnya di antara para pihak sehubungan dengan Layanan. Bank berhak setiap saat dan dari waktu ke waktu untuk menambah, mengubah, memodifikasi, memberikan tambahan atau memvariasikan setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini atau Country Supplement dan penambahan, perubahan, modifikasi, pelengkap dan variasi tersebut akan dianggap berlaku pada tanggal diberitahukan kepada Nasabah dengan cara apapun yang ditentukan oleh Bank termasuk melalui Layanan dan/atau situs web Bank. Apabila Nasabah terus menggunakan Layanan setelah adanya pemberitahuan tersebut maka Nasabah dianggap telah menyetujui penambahan, perubahan, modifikasi, pelengkap dan variasi tersebut tanpa syarat. 13.6 Tanpa mengurangi ketentuan Klausul 13.5, selain Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank sehubungan dengan rekening-rekening, pengiriman dan transfer uang, <i>letters of credit</i>, <i>banker's guarantees</i>, valuta asing dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya juga berlaku dan mengikat Nasabah sehubungan dengan fasilitas-fasilitas tersebut meskipun Nasabah meminta fasilitas-fasilitas perbankan tersebut melalui Layanan. Dalam hal terjadi perbedaan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Perjanjian ini maka ketentuan-ketentuan tersebut yang berlaku. 13.7 Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memudahkan saja. 13.8 Setiap ketentuan dari Perjanjian ini dapat diberlakukan secara terpisah dari ketentuan-ketentuan yang lain dan apabila salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan tersebut menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh. 13.9 Country Supplement yang dilampirkan ("Country Supplement") di sini merupakan satu kesatu bagian dari Perjanjian ini dan sehubungan dengan penyediaan aspek apa pun dari Layanan di negara(-negara) yang ditentukan dalam Country Supplement, ketentuan Country Supplement akan ditafsirkan sebagai mengubah atau melengkapi
---	---

	ketentuan Perjanjian ini. Jika terjadi ketidakkonsistenan antara Perjanjian ini dan Country Supplement, Country Supplement yang akan berlaku. Dengan menandatangani Perjanjian ini, Nasabah dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Country Supplement. 13.10 Perjanjian ini dan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan Layanan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dari negara yang ditentukan dalam Country Supplement. Nasabah dengan ini tunduk kepada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan yurisdiksi yang ditentukan dalam Country Supplement terkait dengan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan segala transaksi tersebut. DENGAN DEMIKIAN, para pihak telah menandatangani Perjanjian ini melalui wakil mereka masing-masing yang sah pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.
--	---

The Customer/Nasabah

The Bank/Bank
PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Stamp Duty /
Materai

Name>Nama:
Title/Jabatan:

Name>Nama:
Title/Jabatan: